



PUTUSAN

No. 166 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI DJUAHRIYAH;**
2. **SAPRAWI bin ABD. LATIP P. SITI**, keduanya bertempat tinggal di Padukuhan Lor, RT 08 RW 02 Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAWUH BAHAGIA, S.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Pajajaran G-30 Perum Bukit Permai Jember;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan:

1. **JUWARIYAH;**
2. **MUSDALIFAH;**
3. **RIFATUS SOLEHA**, ketiganya bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
4. **MOCH. MALIKI**, bertempat tinggal di Dusun Batusari, Desa Kasiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar;
5. **HABIFATUL MASRULLAH**, bertempat tinggal di Krajan Kidul, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
6. **SOLEHUDIN;**
7. **AMAH HASIM/MUAWAMAH**, nomor 6 dan 7 bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
8. **BATWI/P. SURYO**, bertempat tinggal di Krajan Kidul, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIYONO, S.H., GATOT IRIYANTO, S.H., dan MURDIYANTO,

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kacaping Perum Griya Gebang Permai Blok C No. 7 A, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

1. **SITI HARIROH binti ABD. LATIP P. SITI;**
2. **MUZAIYANAH binti ABD. LATIP P. SITI,** keduanya bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, nomor 2 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/ para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember pernah hidup seorang yang bernama Abd. Latip P. Siti, (selanjutnya disebut juga sebagai Pewaris) yang telah meninggal dunia dalam memeluk Agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2009, semasa hidupnya almarhum kawin sah dengan seorang perempuan bernama Siti Djuahriyah (Penggugat I) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Siti Hariroh binti Abd. Latip P. Siti /turut Tergugat I;
2. Saprawi bin Abd. Latip P. Siti/Penggugat II;
3. Muzaiyanah binti Abd. Latip P. Siti/turut Tergugat II;

Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta yang diperoleh secara bersama dengan istrinya Siti Djuahriyah/Penggugat I atau dengan istilah hukumnya disebut sebagai harta bersama/gono gini berupa tanah pekarangan dan beberapa bidang tanah sawah dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tercatat dalam Buku Desa Karangsemanding dengan Persil 04, Petok C. No. 1594, Klas D. I, luas 1.934 M2, atas nama Abd. Latip P. Siti berikut 6 (enam) bangunan yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : P. Alwi dan H. Mahrus;
Timur : P. Ha dan Susuk;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : H. Juna Nurudin dan P. Dawi;

untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Bangunan Sengketa I atau disebut juga Objek Sengketa I;

Bahwa di atas objek sengketa I atau tanah dan bangunan sengketa I ada 6 (enam) bangunan yang terdiri dari:

1. 1 (satu) bangunan rumah permanen yang ditempati Saprawi (Penggugat II);
2. 1 (satu) bangunan rumah permanen yang ditempati Siti Hariroh (turut Tergugat I);
3. 1 (satu) bangunan rumah permanen yang dulu ditempati Muzaiyanah (turut Tergugat II);
4. 1 (satu) bangunan rumah permanen yang ditempati Muzdalifah (Tergugat II);
5. 1 (satu) bangunan rumah permanen yang ditempati Rifatus Sholehah (Tergugat III);
6. 1 (satu) bangunan tempat ibadah atau Mushalla;

Bahwa objek sengketa I dan tanah dan bangunan sengketa I atau tanah bangunan sengketa I telah dihibahkan oleh almarhum Abd. Latif P. Siti kepada Tergugat II dan Tergugat III;

B. Beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yang tercatat di buku Desa Curahlele sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah, Persil 134, C. No. 1750, Blok 38, S. II, Petak 41 luas 3.336 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, tanah tersebut telah dihibahkan oleh alm. Abd. Latip kepada Musdalifah/Tergugat II yang sekarang dikuasai oleh Moch.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Maliki/Tergugat IV yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Suyanto;
- Timur : Arpik B. Rohim;
- Selatan : Tanah Sengketa III & IV/Moch. Maliki atau tanah petak 42 dan 43;
- Barat : Susuk;

Untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa II atau Objek Sengketa II;

2. Sebidang tanah sawah Persil 134, C. No. 2297, Blok 38, S. II, Petak 42 luas 2505 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, tanah tersebut telah dihibahkan oleh Abd. Latip P. Siti kepada Rifatus Sholeha/Tergugat III, sekarang dikuasai oleh Moch. Maliki/Tergugat IV, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sengketa II/Moch. Maliki atau petak 41;
- Timur : Tanah sengketa IV/Moch. Maliki atau petak 43;
- Selatan : Tanah sengketa VII/Moch. Maliki atau petak 67;
- Barat : Susuk;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa III atau Objek Sengketa III;

3. Sebidang tanah sawah Persil 134, C. No. 513, Blok 38, S. II, Petak 43/44 luas 2669 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, dihibahkan oleh Abd. Latip kepada Rifatus Sholeha/Tergugat III, sekarang dikuasai oleh Moch. Maliki/Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sengketa 11 (Moch. Maliki atau petak 41);
- Timur : Tanah sengketa V (Habifatul Masrullah atau petak 45);
- Selatan : Slama B. Tikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah sengketa III atau petak 42 dan tanah sengketa VII atau petak 67;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa IV atau Objek Sengketa IV;

4. Sebidang tanah sawah Persil 134, C. 513, Blok 38, S. II, Petak 45 luas 1154 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti. Tanah sawah tersebut dihibahkan oleh Abd. Latip P. Siti kepada Rifatus Sholeha/Tergugat III, sekarang dikuasai oleh Habifatul Masrullah/Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Arpik B. Rohim;
- Timur : Tanah sengketa VI (Batwi P. Suryo atau petak 46);
- Selatan : Nuryati B. Nurhosim;
- Barat : Tanah sengketa IV (Moch. Maliki atau Petak 43 & 44);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa V atau Objek Sengketa V;

5. Sebidang tanah sawah Persil 134, C. 513, Blok 38, S. II, Petak 46, luas 2223 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Batwi/P. Suryo/Tergugat VIII dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Arpik B. Rohim;
- Timur : Susuk;
- Selatan : Nuryati B. Nurhosim;
- Barat : Tanah sengketa V (Habifatul Masrullah atau Petak 45);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa VI atau Objek Sengketa VI;

6. Sebidang tanah sawah Persil 134, C. 513, Blok 38, S. II, Petak 67 luas 3005 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti. Tanah sawah tersebut dahulu dikuasai bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Musdalifah/

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Tergugat II dan Solehudin/Tergugat VI dan sekarang dikuasai oleh Moch. Maliki/ Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sengketa III atau Petak 42;
- Timur : Tanah Sengketa V dan Slama B. Tikan;
- Selatan : Slama B. Tikan dan Mian P. Fiah;
- Barat : Susuk dan Mian P. Fiah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa VII atau Objek Sengketa VII;

7. Sebidang tanah sawah Persil 135, C. 513, Blok 39, S. II, Petak 60 luas 4103 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti. Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Moch. Maliki/Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Luki P. Munayam;
- Timur : Susuk;
- Selatan : P. Rokayah P. Jan;
- Barat : Hj. Abdul Hanip, Luki P. Munayam dan Irawan P. Suryo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa VIII atau Objek Sengketa VIII;

8. Sebidang tanah sawah Persil 129, C. 513, Blok 37, S. II, Petak 80 luas 2052 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, tanah sawah dihibahkan kepada Rifatus Sholeha, sekarang dikuasai oleh Amah Hasim/ Muawama/ Tergugat VII dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hariyah/Mariyam;
- Timur : Fathul Ulum;
- Selatan : Sosok;
- Barat : Batas Blok/P. Muhar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa IX atau Objek Sengketa IX;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Latip P. Siti, dengan persetujuan Tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I, Penggugat II dan turut Tergugat I, II tanah objek sengketa I s/d XI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan oleh Abd. Latip P. Siti kepada Tergugat II (Musdalifah) dan Tergugat III (Rifatuse Sholeha);

Bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris Abd. Latip P. Siti atas objek sengketa I s/d IX tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat dan turut Tergugat I dan II, oleh karena itu para Penggugat / Penggugat I, II dengan ini menyatakan berkeberatan, karena hibah tersebut adalah bertentangan dengan rasa keadilan bagi para Penggugat dan para turut Tergugat yang status kedudukannya sebagai istri dan anak kandung dari almarhum Abd. Latip P. Siti, terlebih-lebih bagi Penggugat I, karena harta yang dihibahkan tersebut adalah merupakan harta gono-gini/harta bersama/ tirkah antara Penggugat I dengan almarhum Abd. Latip P. Siti yang menurut hukum Penggugat I berhak 1/2 (separuhnya) dari objek sengketa I s/d IX, sedangkan 1/2 (separuhnya) merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum Abd. Latip P. Siti yang dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan hukum waris Islam dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Bahwa karena objek sengketa I s/d IX semula adalah harta bersama/ goni-gini dengan Penggugat I yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat I, II, turut Tergugat I dan II selaku istri dan anak dari Abd. Latip P. Siti, maka penghibahan atas objek sengketa I s/d IX yang dilakukan oleh almarhum Abd. Latip P. Siti kepada Tergugat II (Musdalifah) dan Tergugat III (Rifatuse Sholeha) adalah melawan hak, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa walaupun objek sengketa I telah dihibahkan kepada Tergugat II akan tetapi Penggugat I, II dan turut Tergugat I dan II masih tetap bertempat tinggal di atas tanah sengketa I, karena sejak dahulu Penggugat I, II, turut Tergugat I, II bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa I;

Bahwa Tergugat I telah mengaku sebagai istri dari almarhum Abd. Latif P. Siti, sedangkan Tergugat II dan III mengaku sebagai anak almarhum Abd. Latif P. Siti, padahal almarhum Abd. Latif P. Siti tidak pernah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I;

Bahwa menurut hukum ahli waris yang sah adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris (KHI Pasal 171 huruf q), sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974);

Jadi Tergugat II, III hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan mewaris dari ibunya. Sehingga dengan demikian maka Tergugat I, II, III bukan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Latif P. Siti, selama Tergugat I, II, III tidak dapat membuktikan dengan suatu perkawinan yang sah atau dengan bukti yang sah;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta;

Bahwa karena Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan sangat merugikan bagi para Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah objek sengketa, maka adalah wajar jika para Penggugat (Penggugat I dan II) menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, II dan Tergugat III berupa:

1. Kerugian materiil, yaitu objek sengketa tanah sawah seluas 1.2 Ha, apabila ditanami padi dalam 1 (satu) kali tanam dapat menghasilkan 12 ton per-satu kali panen. Jadi dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen = 36 ton per-tahun, sehingga 36 ton x Rp2.000.000,- per ton = Rp72.000.000,- per tahun, terhitung sejak tahun meninggalnya almarhum Abd. Latif P. Siti tahun 2009, sampai dengan objek sengketa diserahkan oleh Tergugat I, II dan III kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
2. Kerugian immateriil, yaitu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), termasuk biaya-biaya pengelolaan pengembalian objek sengketa;

Bahwa karena gugatan ini mengenai penyerahan hak, maka wajar jika Penggugat I dan II menuntut Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan yaitu melalui musyawarah di Kantor Desa Karangsemanding, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I, II, dan III sehingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jember;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, II dan turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum Abd. Latip P. Siti;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, yang tercantum dalam posita A dan B 1 s/d 8 semula adalah harta bersama pewaris almarhum Abd. Latip P. Siti dengan Penggugat I yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa dengan meninggalnya pewaris/Abd. Latip P. Siti, maka Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama/objek sengketa I s/d IX;
5. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari objek sengketa I s/d IX adalah harta peninggalan/warisan/tirkah dari pewaris Abd. Latip P. Siti yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan Penggugat I dan II bersama-sama dengan turut Tergugat I dan II berhak mewaris atas harta objek sengketa I s/d IX peninggalan pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
7. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh pewaris atas objek sengketa I s/d IX kepada Tergugat II dan III atau kepada siapa saja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang terkait dengan objek sengketa I s/d IX yang tercatat atas nama Tergugat II dan III atau atas nama siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai objek sengketa merupakan perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengosongkan objek sengketa I s/d IX dari segala harta bendanya dan bebas dari segala beban yang ada, selanjutnya dibagi kepada Penggugat I, II dan para turut Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing-masing, bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilakukan melalui lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil lelangnya dibagi sesuai aturan hukum waris Islam;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan para Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena bertentangan dengan kenyataan yang ada di lokasi yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini. Dalam dalil-dalil posita gugatannya pada poin 2 huruf A pada pokoknya para Penggugat mendalilkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tercatat dalam buku Desa Karangsemanding dengan Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Petok No 1594 luas 1934 atas nama Abd. Latif P. Siti berikut 6 (enam) bangunan yang berdiri di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : P. Alwi dan H. Mahrus;
- Timur : P. Ha dan Susuk;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : H. Juna Nurudin dan P. Dawi;

Bahwa batas-batas tanah sengketa objek sengketa I tersebut keliru oleh karena berdasarkan Buku Kerawangan Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tanah/objek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) nomor, sehingga batas-batas tanahnya juga akan berbeda;

Bahwa satu bagian tanah sengketa dengan No. 1594 luas 1210 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Alwi P. Sup;
- Timur : Susuk;
- Selatan : Rifatus Sholehah, Junah, Matasan;
- Barat : H. Sholeh;

Bahwa di atas tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas berdiri 4 bangunan rumah yang masing-masing ditempati oleh Saprawi/ Penggugat II, 1 (satu) bangunan ditempati oleh Siti Hariroh/turut Tergugat I, 1 (satu) bangunan rumah ditempati oleh Muzayanah/turut Tergugat II, 1 (satu) bangunan rumah ditempati oleh Musdalifah/Tergugat II;

Bahwa di lain pihak tanah sengketa I tersebut dalam Kerawangan Desa Karangsemanding No. 499 atau SPPT 35.09.130.0001.000-0605.7/2006 luas kurang lebih 1470 M2 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rifatus Sholehah;
- Timur : Muzayanah dan Musdalifah;
- Barat : H. Junah;
- Selatan : Jalan Desa;

Dan di atas tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas berdiri 2 bangunan yaitu: 1 (satu) bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan musholla/ langgar;

Bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil gugatan para Penggugat dalil-dalil posita dengan petitumnya saling bertentangan dan tidak

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, dimana dalil-dalil positanya menguraikan tanah sengketa/objek sengketa sedangkan objek sengketa I sebagian telah dikuasai sendiri oleh Penggugat, jadi objek sengketa yang mana yang diminta dalam petitumnya dan luas berapa serta batas-batas tanah yang diminta ?. Dengan demikian semakin jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pada posita B angka 1 mendalilkan sebidang tanah sawah Persil 134 C No. 1750 Blok 38 S. II Petak 41 luas 3336 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti tanah tersebut telah dihibahkan oleh almarhum Abd. Latip kepada Musdalifah/Tergugat II yang dikuasai oleh Moch. Maliki/Tergugat IV. Bahwa dalil-dalil tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena Abd. Latip P. Siti tidak pernah memiliki objek sengketa dengan ciri-ciri sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, selain dari itu Petok C No. 1750 di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tertulis atas nama Rosidi bin P. Rosidi bukan atas nama Abd. Latif P. Siti, karena Petok C No. 1750 tersebut tertulis atas nama Rosidi bin P. Rosidi, yang bersangkutan harus dimasukkan pihak dalam perkara ini akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat. Jadi dengan demikian semakin jelas dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pada posita poin B 2 para Penggugat mendalilkan sebidang tanah sawah Persil 134 C No. 2297 Blok 38 S. II luas 2505 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti Tanah tersebut telah dihibahkan oleh Abd. Latip P. Siti kepada Rifatus Sholeha/Tergugat III sekarang dikuasai oleh Moch. Maliki/ Tergugat IV. Dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas karena Petok C Nomer 2297 Desa Curahlele, Kecamatan Balung bukan tertulis atas nama Abd. Latip P. Siti akan tetapi tertulis atas nama P. Siti- Abd. Latip. Dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak yang mana pihak yang lainnya harus dilibatkan/ditarik dalam Perkara ini;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pada poin B 3, 4, 5, 6 yang didalilkan oleh para Penggugat dalam positanya Persil 134 C No. 513 Blok 38, S. II, Petak 43/44 luas 2669 M2 dan seterusnya sampai No. 8. Apabila didalami dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita B 3 sampai dengan B 8 akan didapati luas tanah sengketa 9051 M2, sedangkan dalam Buku C Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Petok C 513 Persil 134 hanya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4830 M2. Jadi antara luas tanah yang digugat dengan luas tanah yang ada dalam kenyataan/terdaftar dalam Buku C Desa Curahlele, Kecamatan Balung, tidak sama dan lebih sedikit dari yang didalilkan oleh para Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur. Dan begitu juga dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan Petok C No. 513 Persil 135 dengan jumlah luas keseluruhan 3040 M2 sedangkan yang diminta oleh para Penggugat seluas 4103 M2, dengan demikian ada selisih luas antara yang diminta/digugat oleh Penggugat dengan luas kenyataan yang ada. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor B 8 didalilkan sebidang tanah sawah Persil 129, C 513, Blok 37, S. II, Petok 80, luas 2052 M2 atas nama Abd. Latip P. Siti, dalil-dalil tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam Buku C Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tanah sawah yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut tidak ada oleh karena di dalam Buku C Desa Curahlele Petok C No. 513 hanya terdapat 2 bidang tanah atau hanya terdapat 2 persil yaitu Persil 134 dan 135. Dengan demikian tanah sawah mana yang dimaksud oleh para Penggugat ?. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III pada tahun 2008 telah mendapatkan hibah dari orang tuanya bernama Abdul Latip atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, berdasarkan Akta Hibah No. 311/PPAT/JWG/VIII/2008 seluas 1210 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Awi P. Sup;
- Timur : Susuk;
- Selatan : Tanah Rifatus, Musdalifah, Junah, Matasan;
- Barat : H. Sholeh;

Selanjutnya tanah dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan III dengan melawan hak dan tanpa minta ijin dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasari dengan alat bukti yang sah dan ada rasa khawatir dari Penggugat Rekonvensi tanah sengketa akan dialihkan oleh para Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui kuasa hukumnya mohon agar tanah sengketa tersebut dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) selanjutnya dengan dasar sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat III mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa milik sah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian, yaitu objek sengketa I;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya, yaitu objek sengketa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi I bersama Penggugat Konvensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 162/Pdt.G/2011/PTA.SBY. tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding Pertama dan para Pembanding Kedua dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H. yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah ahli waris dari alm. Abd. Latip P. Siti;
3. Menyatakan batal perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh alm. Abd. Latip P. Siti kepada Tergugat II dan Tergugat III atas obyek sengketa berupa tanah yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor:
 - 149/PPAT/JNG/IV/2008, tanggal 28-4-2008, Persil 134 Blok. S. II, Kohir No. C. 513 luas kurang lebih 1500 m2, dengan batas-batas:
 - Utara : S. Rifatus Sholeha;
 - Timur : S. Musdalifah;
 - Selatan : S. Biarto P. Dikan;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : S. Susuk Misri;
 - 150/PPAT/JNG/IV/2008, tanggal 28-4-2008, Persil 134 Blok. S. II, Kohir No. C. 513, luas kurang lebih 1500 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : Rifatus Soleha;
 - Timur : Salama B. Dikan;
 - Selatan : Biarto P. Dikan-Pia;
 - Barat : Musdalifah;
 - 254/Balung/2004, tanggal 4-5-2004, Persil 134 Blok. S. II, Kohir No. 2297, luas kurang lebih 1440 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Musdalifah;
 - Timur : Sawah Rifatus Sholeha;
 - Selatan : Sawah Rifatus Sholeha;
 - Barat : Sawah Rifatus Sholeha;
 - 190/Balung/2004, tanggal 5-4-2004, Persil 134 Blok. S. II, Kohir No. 2297, luas kurang lebih 1450 m2;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor:
- 149/PPAT/JNG/IV/2008, tanggal 28-4-2008;
 - 150/PPAT/JNG/IV/2008, tanggal 28-4-2008;
 - 254/Balung/2004, tanggal 4-5-2004;
 - 190/Balung/2004, tanggal 5-4-2004;
- tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Pembanding II;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 12 September 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat-para turut Tergugat/para Terbanding-para turut Terbanding yang pada tanggal 14 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 27 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah keliru atau salah atau kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan "Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 dan seterusnya", karena judex facti hanya mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan didasarkan pada keterangan saksi yang mengatakan telah kumpul dalam suatu rumah kurang lebih selama 30 tahun dan tanpa didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2:

Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Karena mereka beragama Islam, maka menurut Hukum Islam sahnyanya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Syarat umum yaitu perkawinan tersebut tidak terhalang oleh larangan menurut hukum agama Islam;

B. Syarat khusus yaitu adanya:

- Calon penganten laki-laki dan perempuan dan sudah dewasa;
- Harus ada wali nikah;
- Harus ada 2 (dua) orang saksi;
- Harus ada mahar atau mas kawin;
- Harus ada pernyataan ijab dan qabul;

Bahwa fakta di persidangan dari keterangan saksi, tidak ada satu saksipun yang mengetahui dan menyaksikan, bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I telah kawin dengan almarhum Abd. Latip P. Siti, akan tetapi saksi-saksi hanya menyatakan bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I dengan almarhum Abd. Latip P. Siti hanya kumpul dalam satu rumah sejak tahun 1980. Dengan demikian maka perkawinan antara Termohon Kasasi I dengan almarhum Abd. Latip P. Siti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam (rukun nikah), oleh karena itu judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah dalam menerapkan hukum khususnya tentang sahnyanya suatu perkawinan;

Bahwa sebagai catatan: Tergugat I/Termohon Kasasi I sekitar bulan Mei 2010 pernah mengajukan isbath nikah dengan almarhum Abd. Latip P. Siti ke Pengadilan Agama Jember dengan Register Perkara No. 062/Pdt.P/2010/PA.Jr namun ditolak oleh Pengadilan Agama Jember dengan dasar karena adanya keberatan dari pihak Pemohon Kasasi I selaku istri sah dari almarhum Abd. Latip P. Siti (bukti terlampir), hal ini membuktikan bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I bukan sebagai istri dari almarhum Abd. Latip P. Siti;

2. Bahwa menurut hukum, ahli waris yang sah adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila almarhum Abdul Latif P. Siti menikah secara sah dengan Termohon Kasasi I, maka terlebih dahulu harus ada izin/persetujuan tertulis, maka perkawinan yang kedua tidak akan dapat dilaksanakan. Selama Pemohon Kasasi I terikat perkawinan dengan Abd. Latif P. Siti, Pemohon Kasasi I selaku istri sah, tidak pernah memberikan izin kepada almarhum Abd Latif P. Siti untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini terbukti sewaktu Tergugat I/Termohon Kasasi I mengajukan isbat nikah dengan almarhum Abd. Latip P. Siti ke Pengadilan Agama Jember sekitar bulan Mei 2010 dengan Register Perkara No. 062/Pdt.P/2010/PA.Jr. telah ditolak oleh majelis pemeriksa perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I/Termohon Kasasi I bukan istri dari almarhum Abd. Latif P. Siti, oleh karena itu Tergugat II, III/Termohon Kasasi II, III, juga bukan anak sah dari almarhum Abdul Latif P. Siti;

3. Bahwa bukti P. 1 (Duplikat Buku Nikah), P.2 (Surat Kematian) dan bukti P.3. (Keterangan Waris) telah terbukti bahwa Abd. Latip P. Siti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2009 di Dusun Padukuhan Lor, Desa Karangsemanding, Balung-Jember, dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon Kasasi I dan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Siti Hariroh, 2. Saprawi, 3. Muzaiyanah sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;
4. Bahwa berkaitan dengan memori poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka sangat keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada halaman 15 alinea 7 (tujuh) menyatakan, "Bahwa oleh karena bagian harta bersama masing-masing para istri yaitu para Penggugat/dan para Tergugat/belum dapat ditentukan yang berakibat belum dapat ditentukan pula tirkah/harta peninggalan, maka gugatan para Penggugat tentang pembagian harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima", karena Tergugat I/Termohon Kasasi I bukan istri dari almarhum Abd. Latip P. Siti, sehingga kedudukan Termohon Kasasi I, II dan III bukan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Latip P. Siti. Jadi dalam perkara a quo tidak ada penentuan bagian masing-masing istri, karena istri sah dari Abd. Latip P. Siti hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon Kasasi I;
5. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember adalah *onvoldoende*

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012



gemotiveerd, karena obyek sengketa dalam gugatan perkara a quo terdiri dari 9 (sembilan) bidang tanah yaitu obyek sengketa I s/d IX, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Surabaya hanya mempertimbangkan dan memutuskan 3 obyek sengketa dari (9 obyek sengketa) sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada amar ke-3 dan ke-4, sedangkan sisanya yaitu 6 (enam) obyek sengketa tidak dipertimbangkan sama sekali;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, baik dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi dan hasil pemeriksaan setempat, telah terungkap fakta hukum, bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX asalnya adalah milik almarhum Abd. Latip P. Siti, hal ini telah diakui oleh para Termohon Kasasi dalam jawabannya, yang menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa (obyek sengketa I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX) tersebut telah dihibahkan oleh Abdul Latif P. Siti kepada Tergugat I, II, III dan tanah yang diperoleh melalui hibah tersebut telah dipecah-pecah kedalam bererapa Akta Hibah (Vide Bukti T-I.1, T-III.2, T-II.3, T-V.5, T-II.6, & T-III.7. T-III.8, T-II.9, T-II.10, T-III.11, T-III.12, T-III.13);

Selanjutnya di dalam bukti Akta Hibah T-II.6, T-III.7, T-III.8, tertulis Juwariyah/Tergugat I/Termohon Kasasi I bertindak sebagai orang yang menghibahkan dengan mendapat persetujuan dari suaminya Abd. Latip P. Siti, padahal Juwariyah/Tergugat I/Termohon Kasasi I secara formal tidak pernah melakukan pernikahan secara sah dengan Abdul Latif P. Siti. Hal ini sangat nampak sekali kalau Tergugat I/Termohon Kasasi I merekayasa tanah asal perolehan bersama antara almarhum Abd. Latip P. Siti dengan Pemohon Kasasi I sebagai istri sah almarhum Abd. Latip P. Siti;

11. Bahwa berdasarkan akta hibah bertanda T-III.8, T-II.9, T-II.10, T-III.11, T-III.12, T-III.13, tanah-tanah obyek sengketa asalnya milik almarhum Abdul Latip P. Siti, telah dihibahkan kepada Tergugat I, II, III, selanjutnya tanah yang diperoleh oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I berdasarkan hibah dari Abd. Latip P. Siti, kemudian dihibahkan lagi kepada Tergugat II, III/Termohon Kasasi II, III, dan oleh Termohon Kasasi II, III dijual/dialihkan kepada pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka hibah tersebut melebihi quota (melebihi 1/3 dari jumlah harta), karena semua harta milik almarhum Abdul Latip P. Siti (obyek sengketa I s/d IX) telah dihibahkan, sehingga hibah tersebut sangat merugikan ahli waris/istri/Pemohon Kasasi I dan anak-anaknya Abdul Latif P. Siti sebagai ahli waris yang sah, apalagi tanah-tanah obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang sah antara Abdul Latip P. Siti dengan istrinya Siti Djuahriyah/Penggugat I/Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, obyek hibah yang dilakukan oleh almarhum Abd. Latif bin P. Siti berupa harta bersama dengan Tergugat I yang belum dibagi dan tidak pernah dimintakan persetujuan dari Tergugat I, perbuatan Abd. Latif tersebut merupakan tindakan sepihak atas namanya sendiri sehingga hibah tersebut tidak sah (vide Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon Kasasi: SITI DJUAHRIYAH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SITI DJUAHRIYAH**; 2. **SAPRAWI bin ABD. LATIP P. SITI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Juli 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
M.H.
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 166 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)